

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak laki-laki terhadap anak laki-laki yang lain merupakan peristiwa yang wajib diatasi dengan cara yang sangat hati-hati. Adapun yang menjadi faktor penyebab dan bentuk penegakan hukum pada peristiwa tersebut antara lain :

1. Sebagai seorang anak yang masih mempunyai pola pikir sederhana, hal ini dapat terjadi karena peristiwa pencabulan yang dialami anak dimasa lampau dan/atau kemudahan akses terhadap anak untuk mengkonsumsi video pornografi. Kedua hal tersebut berdampak buruk bagi psikologi anak dan menimbulkan perubahan pola perilaku sehingga dalam diri anak timbul keinginan untuk memprektikkan hal yang mereka alami atau lihat tersebut kepada orang lain.
2. Berdasarkan prinsip Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak dapat disamakan seperti tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penegak hukum wajib mengedepankan pendekatan *restorative justice* sehingga mengurangi dampak buruk terhadap masa depan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan kasus pidana pencabulan yang melibatkan anak tentunya bersifat khusus, sebab proses pidana wajib berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Oleh karena itu, pemerintah mengatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bahwa seorang anak yang berusia diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Sedangkan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Namun, dalam menempuh penyelesaian secara pidana hukuman pidana penjara merupakan upaya akhir yang dapat dilakukan dalam menegakan sanksi terhadap pelaku anak.

A. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan terkait dengan peristiwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak laki-laki terhadap anak laki-laki yang lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya peristiwa terdahulu yang terjadi pada hidup pelaku pencabulan anak tersebut merupakan bukti nyata bahwa peristiwa pencabulan wajib diselesaikan secara tuntas dan mengedepankan kebaikan psikologis anak agar kejadian tersebut tidak berulang dikemudian hari seperti mata rantai yang tidak kunjung putus. Semua pihak yang terlibat dalam hidup anak seperti orang tua, kerabat, wali, dan penegak hukum yang menangani kasus pidana anak hendaklah menangani kasus tersebut dengan mengedepankan kebaikan psikologis melalui pendekatan *restorative justice*. Keikutsertaan semua pihak untuk senantiasa mengawasi dan mengayomi anak adalah hal yang sangat penting karena anak masih mempunyai keadaan emosional yang belum stabil dan mempunyai mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak patut mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat mempunyai mental dan perilaku yang baik
2. Peran petugas kemasyarakatan sangat penting dalam memberantas tindakan pencabulan anak. Mereka bertugas melindungi dan membantu korban untuk mendapatkan keadilan. Melalui pendekatan yang sensitif dan profesional, petugas kemasyarakatan dapat memberikan dukungan psikologis dan sosial

kepada anak-anak yang rentan. Selain itu, mereka juga berperan dalam menyediakan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah tindakan pencabulan. Dengan kolaborasi yang solid antara petugas dan komunitas, kita dapat melindungi generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

3. Dalam upaya penegakan hukum, perlunya suatu penyelesaian yang memberikan efek jera sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana tersebut terulang kembali sehingga tindak pidana pencabulan yang terjadi pada sesama anak tidak menjadi siklus yang berulang.